

- ## 2. Syarat sah makmum mengikuti imam

- a. Tumit kanan makmum tidak boleh mendahului tumit imamnya jika shalat berdiri, jangan maju punggung makmum dari punggung imamnya jika shalatnya duduk, jangan maju rusuk makmum dari rusuk imamnya jika shalatnya berbaring tetapi kalau tumit makmum sejajar dengan tumit imam tetap sah shalatnya tetapi makruh serta tidak beroleh pahala berjamaah. Disunatkan bagi makmum laki-laki berdiri agak ke belakang dari imamnya dengan demikian terlihat perbedaan antara imam dengan makmum.

- Syafi'i mengatakan : tidaklah menjadi persoalan apabila jarak antara imam dengan makmum lebih dari tiga ratus hasta dengan syarat tidak ada penghalang antara keduanya.

Hanafi mengatakan : jika seseorang yang berada di rumahnya ikut imam yang berada di masjid, kalau rumahnya bergandengan dengan masjid yang hanya dipisahkan oleh dinding, maka shalatnya sah dengan syarat gerakan

Hambali. Beliau berpendapat, bahwa bila seorang laki-laki menjadi makmum dan berdiri di kiri imamnya satu rakaat, maka shalat laki-laki itu batal. Bila seorang laki-laki dan seorang anak laki-laki shalat berjamaah, maka laki-laki itu berdiri di kanan imam dan anak laki-laki berdiri di kanan atau kiri imamnya, bukan di belakang imamnya.

Jika makmum terdiri dari seorang atau banyak perempuan, maka berdiri di belakang imam. Jika yang menjadi imam bagi jamaah perempuan adalah juga perempuan, maka si imam berdiri di tengah sebaris dengan mereka, sebab diriwayatkan bahwa 'Aisyah dan Ummu Salamah mengimami shalat bagi jamaah perempuan dan berdiri di tengah saf mereka. Jika seseorang datang ke tempat jamaah hendaklah ia bergabung ke dalam saf yang ada bila masih terdapat tempat yang lowong. Bila tidak, hendaklah ia bertakbiir di belakang saf kemudian menarik salah seorang dari saf itu untuk membentuk saf baru bersamanya, sebab makruh berdiri sendirian di luar saf.¹⁷

Imam hendaklah berdiri di tengah-tengah kaumnya. Jika di berdiri lebih ke kanan atau ke kiri dari makmum, maka dia telah melanggar sunah Rasulullah SAW.

Pada saf pertama hendaklah berdiri tokoh-tokoh kaum, sehingga mereka patut untuk menggantikan imam apabila imam berhadas dan lainnya. Saf pertama lebih *afdhal* daripada saf kedua. Saf kedua lebih *afdhal* daripada saf ketiga dan seterusnya. Saf laki-laki yang lowong boleh diisi oleh anak-anak apabila laki-laki

¹⁷ Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (IAIN, 1995), 94.



sikap dalam menilai keshahihan hadis juga berkaitan dengan sikap dalam menilaki kelemahan atau kepalsuan hadis. Al-Nasa'i (w. 234 H/ 849 M) dan 'Ali bin 'Abdullah bin Ja'far as-Sa'di al-Madini, yang dikenal sebagai *mutasyaddid* dalam menilai *ketsiqatan* periwayat berarti juga dalam menilai keshahihan suatu hadis. Al-Hakim al-Naisaburi (w. 405 H/ 1014 M) dan Jalalud Din ash-Suyuti (w. 911 H/1505 M) dikenal sebagai *mitasahil* dalam menilai keshahihan suatu hadis. Ibnu al-Jauzi (w. 597 H/ 1201 M) dikenal sebagai *mutasahil* dalam menyatakan kepalsuan suatu hadis. Az Zahabi (w. 748 H/1348 M) dikenal sebagai *mutawasit* dalam menilai periwayat dan kualitas hadis. Penggolongan ini bersifat umum dan tidak berlaku bagi setiap penelitian yang mereka hasilkan.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian hadis yang menjadi objek penelitian tidak hanya para periwayat hadisnya, namun juga kritikusny. Apabila terdapat perbedaan dalam mengkritik, maka sikap kritikus harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan isi kritik yang lebih obyektif. Maka ditetapkan syarat-syarat bagi seorang *jarid* dan *mu'addil*, sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkenaan dengan sikap pribadi meliputi : adil (menurut istilah ilmu hadis), tidak fanatik aliran atau madzhab tertentu, tidak bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk dengan periwayat yang berbeda aliran.

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 74-75

Seorang ulama juga tidak akan sembarangan dalam *menta'dil* jika tidak ada alasan yang tepat dan logis.³⁴ Kaidah ini tidak diterima oleh sebagian ahli hadis karena dianggap bahwa orang yang *menta'dil* hanya mengetahui sifat terpuji perawi dan tidak mengetahui sifat tercelanya.

2) Penilaian *jarh* didahulukan atas penilaian *ta'dil*

Kritikus yang *menjarh* lebih mengetahui keadaan pribadi periwayat yang dicelanya. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengalahkan pendapat ulama lain yang *menta'dil* perawi meskipun jumlahnya lebih banyak.³⁵ *Penjarh* tentu memiliki kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh *mu'addil* karena dapat memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh *mu'addil*.³⁶ Inilah pendapat yang disepakati oleh *jumhur* ulama.

3) Apabila terjadi pertetangan antara *jarh* dan *ta'dil*

Pertentangan ini bisa memunculkan beberapa tindakan. Pertama, diunggulkan *ta'dil* selama tidak didapati alasan *jarh* atau jika jumlah *mu'addil* lebih banyak. Kedua, didiamkan sampai ditemukan yang lebih kuat antara *jarh* dan *ta'dil*.³⁷ Jadi dilihat antara *jarh* dan *ta'dil* yang memiliki bukti-bukti yang lebih kuat maka yang harus didahulukan.

³⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 313.

³⁵ Suryadi, *Metodologi...*, 41.

³⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar...*, 313.

³⁷ *Ibid.*

- 1) *Ta'dil* dengan menggunakan ungkapan yang megandung pujian mengenai keadilan perawi, seperti: **اوثق الناس** (orang yang paling *tsiqah*),
اثبت الناس حفظا وعدالة (orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya) dan **اصب الناس وليس له نظير** (dia adalah orang yang paling kuat dan tiada bandingannya).
- 2) *Ta'dil* dengan mengulang kata pujian baik kata yang diulang itu selafadh maupun semakna, misalnya: **ثبت ثبت** (orang yang *tsiqah* lagi *tsiqah*),
ثبت ثقة (orang yang teguh lagi *tsiqah*) dan **ضابط متقن** (orang yang kuat ingatannya lagi meyakinkan ilmunya).
- 3) *Ta'dil* dengan menunjuk keadilan namun yang dimaksud adalah kuat ingatan, di antaranya menggunakan : **ثبت** (orang yang teguh hati dan lidahnya), **حافظ** (orang yang *hāfidh* yakni kuat hafalannya) dan **ثقة** (orang yang *tsiqah*).
- 4) *Ta'dil* yang menunjukkan kebaikan seseorang tetapi tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (*tsiqah*), kata-kata ini misalnya : **صديق** (orang yang sangat jujur), **ما مون** (orang yang dapat memegang amanat) dan **لا باس به** (orang yang tidak cacat).

- 5) *Ta'dil* yang menunjuk kejujuran rawi tetapi tidak menggambarkan kedhabithan, seperti: **جيد الحديث** (orang yang baik hadisnya), **محله الصدق** (orang yang berstatus jujur) dan **حسن الحديث** (orang yang bagus hadisnya).
- 6) *Ta'dil* yang menunjuk sifat yang mendekati kepada cacat, di antaranya : **فلان صدوق ان شاء الله** (orang yang jujur, insya Allah), **فلان مقبول** (orang yang sedikit kesalehannya) dan **حديث** (orang yang diterima hadisnya).³⁹

Tingkatan *Jarh* diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Jarh* yang menyebutkan ungkapan yang sangat buruk dan sangat memberatkan kepada orang yang dicatat karena kedustaannya, digunakan lafadh-lafadh seperti : **اكذب الناس** (orang yang paling dusta), **او ضع الناس** (orang yang paling bohong) dan **اليه المنتق في الوضع** (orang yang paling top kebohongannya).
- 2) *Jarh* yang menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafadh berbentuk *sighat muballaghah*, misalnya: **كذاب** (orang yang pembohong), **بغال** (orang yang penipu) dan **وضاع** (orang yang pendusta).

³⁹ Fatchurrahman, *Ikhtisar...*, 313-316.

3. Kehujjahan Hadis

Landasan utama ketika hendak menetapkan suatu hadis boleh digunakan sebagai hujjah yakni apabila hadis tersebut merupakan hadis maqbul. Mengetahui hadis maqbul ialah dengan mengetahui kualitas suatu hadis, selanjutnya diperhatikan apakah ada *mu'arid*nya yang berlawanan maknanya, jika telah terlepas dari perlawanan ini kemudian dinamakan *muhkam*. Apabila terdapat perlawanan maka dikumpulkan keduanya atau ditakwilkan salah satunya untuk menghilangkan pertentangannya. Ketika tidak mungkin diambil jalan kompromi, maka diabaikan hadis yang lebih dulu muncul dan dipandang *mansukh* maka hadis yang diambil disebut nasikh. Jika jalan ini tidak bisa ditempuh karena tidak mengetahui sejarah kemunculan hadis-hadis tersebut, maka diteliti hadis yang lebih kuat (*rajih*). Upaya terakhir apabila ke tiga langkah di atas tidak mampu menyelesaikan perlawanannya, maka kedua hadis itu dibekukan yakni ditinggalkan pengamalannya.

Berdasarkan ijma' baik dari ulama hadis, ulama ushul maupun ulama fiqih hadis shahih wajib untuk diamalkan karena merupakan dasar syara' bagi seorang muslim dalam berkehidupan sehari-hari. Kehujjahannya ini juga dapat berlaku pada hadis shahih dalam keadaan rawinya seorang diri atau ada rawi lain yang meriwayatkan bersamanya atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir.

Untuk hadis hasan tetap dapat dijadikan hujjah baik hadis *hasan li ghairihi* meskipun kekuatannya masih di bawah hadis shahih, maka mayoritas

ulama mengamalkan hadis ini meskipun masih ada yang berpendirian keras dan tidak mau mengamalkan. Hadis *hasan li ghairihi* meskipun pada awalnya merupakan hadis dha'if namun dapat menjadi lebih kuat karena ada yang meriwayatkan dari jalur lain, selain itu tidak bertentangan dengan hadis lain. Bahkan sebagian ulama memasukkan hadis hasan ke dalam bagian hadis shahih seperti yang dilakukan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah, namun tetap berpendirian bahwa hadis hasan bukanlah hadis shahih.⁴¹

Pada hadis dha'if terdapat cukup banyak perbedaan pendapat mengenai kehujiannya. Beberapa pendapat itu antara lain:⁴²

- a. Hadis dha'if dapat diamalkan secara mutlak baik yang berkenaan dengan masalah halal-haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat demikian disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abū Dāwud dan sebagainya.

Tentu saja yang dimaksud dengan hadis dha'if di sini adalah hadis dha'if yang tidak terlalu kedha'ifannya dan tidak bertentangan dengan hadis lain maka dari segi periwayatan hadis ini dinilai kuat dan dapat diamalkan.

⁴¹ Mahmud Thahan, *Ulumul Hadis, Studi Komplexitas Hadis Nabi*, Terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 55.

⁴² Nuruddi 'Itr, *'Ulum al Hadits 2*, Terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 57-59.

berlaku adil terhadap istri hukumnya wajib baik istri itu satu atau lebih.

- c. *Dilālāh al-nash* (*mafḥūm al-muwāfaqah*) ialah apabila hukum yang dipahamkan sama dengan hukum yang ditunjukkan oleh bunyi lafal. *Mafḥūm al-muwāfaqah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *fahwā al-Khithāb*, ialah apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan; dan *lahn al-khithāb*, ialah apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan.
- d. *Dilālāh al-iqtidlā'* ialah menunjukkannya lafal pada suatu makna dengan cara memperkirakan suatu lafal. Seperti firman Allah SWT *واسأل القرية* , yang dimaksud dengan *القرية* dalam ayat ini adalah penduduk desa bukan desa itu sendiri. Ulama ahli ushul mengklasifikasikan *dilālāh al-iqtidlā'* menjadi tiga bagian berdasarkan atas sesuatu yang menuntut untuk memperkirakan sesuatu yang dibuang. Pembagian tersebut adalah untuk membenarkan kalam secara *syar'i*, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi *لا يصيام لمن لا يبيت النية* dengan memperkirakan lafal *فليدع*, agar kalam tersebut dapat diterima oleh akal, seperti *ناديه* dengan memperkirakan lafal *أهل* dan agar kalam tersebut dapat diterima oleh *syara'*, seperti *بإحسان وأداء إليه* dengan memperkirakan
- . العفو بمال .

- Untuk sahnya *mafshūm al-mukhālafah*, diperlukan empat syarat:**

- ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق (janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan). *Mafhūm mukhālafah*-nya ialah kalau bukan karena takut kemiskinan, maka boleh untuk dibunuh. Tetapi *mafhūm mukhālafah* ini bertentangan dengan dalil *manthūq*, yaitu: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (jangan kamu bunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan kebenaran).

2. yang disebutkan (*manthūq*) bukan suatu hal yang biasanya terjadi.
- Contoh: **وربائبكم التي في حجوركم** (dan anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu). Dengan perkataan "yang ada dalam

